



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NASRIZAL ALS NASRI BIN SAAD (ALM)**
2. Tempat lahir : Dabo Singkep
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 08 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hanglekir RT 004 RW 003 Desa Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kab. Lingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2023 dan dilepaskan kembali pada tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRIZAL ALS NASRI BIN SAAD (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "menampung, memanfaatkan, melakukan pengangkutan, mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara.
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **9 (sembilan) bulan** kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A7 berwarna Hitam dengan IMEI 867939043408237;
 - 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan Nomor 823866466362;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER Z dengan nomor rangka MH35TP0065K6207 dan nomor mesin 5TP855446 warna Hitam kombinasi Orange dengan Plat Nomor BP 2268 LA;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor STNK 0183888 a.n. KHAIRIYAH.

Dikembalikan kepada saksi Khairil Als Khairul Bin Usman Tamah (Alm)

- 1 (satu) kampil karung beras berisikan Pasir Timah;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NASRIZAL ALS NASRI BIN SAAD (ALM), pada hari Senin Tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Desa Persing Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. DEN (DPO) yang berada di Sungai Buluh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga untuk menipiskan pasir timah dari pendulang pasir timah yang sudah dibungkus dengan 1 (satu) buah karung goni di rumahnya, dimana Sdr. DEN kemudian mengatakan barang tersebut diletakkan di belakang teras rumahnya saja.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak saksi KHAIRIL Als KHAIRIL Bin USMAN TAMAH (Alm) untuk mengantarkan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. DEN yang ada di daerah Sungai Buluh untuk mengambil pasir timah yang sudah dikumpulkan dan ditaruh oleh pendulang pasir timah di rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah Sdr. DEN dan mengambil pasir timah sebanyak 1 (satu) karung goni di rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi KHAIRIL Als KHAIRIL BIN USMAN TAMAH (Alm) pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Hanglekir RT 004 RW 003 Desa Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga untuk menyimpan pasir timah tersebut yang nantinya akan diolah dan dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa sebelum sampai di rumah Terdakwa, di tengah perjalanan sekitar pukul 12.00 WIB pihak Kepolisian yakni saksi HOTDEN ARGADO SIAHAAN dan saksi JOHAN yang tengah melintas di Kampung Persing Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga melihat 2 (dua) orang pemuda dari arah berlawanan melintas menggunakan sepeda motor membawa barang yang diduga pasir timah yang dimasukkan ke dalam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karung goni, kemudian saksi HOTDEN ARGADO SIAHAAN dan saksi JOHAN langsung menghentikan Terdakwa dan saksi KHAIRIL Als KHAIRIL BIN USMAN TAMAH (Alm), setelah diinterogasi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni berisikan pasir timah yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa, saksi KHAIRIL Als KHAIRIL BIN USMAN TAMAH (Alm), dan barang bukti dibawa ke Polres Lingga guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa dalam kegiatannya menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batubara, bukan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin.

Perbuatan Terdakwa NASRIZAL ALS NASRI BIN SAAD (ALM) tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHAIRIL ALS KHAIRUL BIN USMAN TAMAH (ALM) di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan semua keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik tersebut semuanya benar
- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya saksi diperiksa yaitu sehubungan adanya perkara tindak pidana Pertambangan Ilegal.
- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana Pertambangan Ilegal adalah Terdakwa NASRIZAL ALS NASRI BIN SAAD (ALM)
- Bahwa tindak pidana Pertambangan Ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 12.00, bertempat di Desa Persing Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengunjungi rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB yang ada di Bukit Kabung Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi untuk mengantarnya ke sebuah rumah yang ada di Sungai Buluh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga dan Terdakwa mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah kepada saksi.
- Bahwa sesampainya di rumah yang dituju Terdakwa, saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah karung goni yang diambil dari rumah tersebut namun saksi tidak mengetahui pasti isi dari karung goni yang dibawa oleh Terdakwa, setelah mengambil karung goni tersebut Terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa yang ada di Jl. Hanglekir RT 004 RW 003 Desa Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, namun di tengah perjalanan tepatnya di Desa Persing Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh Pihak Kepolisian yang melintas di daerah tersebut dan dilakukan interogasi, kemudian saksi dan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Lingga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi HOTDEN ARGADO SIAHAAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan semua keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik tersebut semuanya benar
- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya saksi di periksa yaitu sehubungan adanya perkara tindak pidana Pertambangan Ilegal.
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Lingga yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana Pertambangan Ilegal adalah Terdakwa dan saksi mengetahuinya saat melakukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengamanan di Desa Persing Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga.

- Bahwa tindak pidana Pertambangan Ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB, di Desa Persing Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 saksi dan saksi JOHAN melakukan monitoring informasi yang diterima oleh Pihak Kepolisian terhadap penambangan liar yang sering terjadi di Kabupaten Lingga, saat saksi dan saksi JOHAN melakukan monitoring di Desa Persing Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga, terlihat 2 (dua) orang pemuda mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam orange dengan plat nomor BP 2268 LA yang tengah membawa 1 (satu) buah karung goni, karena terlihat mencurigakan kemudian saksi menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh saksi KHAIRUL dan Terdakwa tersebut dan melakukan interogasi, ternyata ditemukan barang bukti di dalam karung goni yang dibawa oleh Terdakwa berupa pasir timah yang dikumpulkan dari para pendulang pasir timah ilegal. Selanjutnya Terdakwa, saksi KHAIRUL, dan barang bukti dibawa ke Polres Lingga untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatannya menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batubara, bukan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi JOHAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan semua keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik tersebut semuanya benar
- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya saksi di periksa yaitu sehubungan adanya perkara tindak pidana Pertambangan Ilegal.
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Lingga yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana Pertambangan Ilegal adalah Terdakwa dan saksi mengetahuinya saat melakukan pengamanan di Desa Persing Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga.
- Bahwa tindak pidana Pertambangan Ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB, di Desa Persing Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 saksi dan saksi HOTDEN melakukan monitoring informasi yang diterima oleh Pihak Kepolisian terhadap penambangan liar yang sering terjadi di Kabupaten Lingga, saat saksi dan saksi HOTDEN melakukan monitoring di Desa Persing Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga, terlihat 2 (dua) orang pemuda mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam orange dengan plat nomor BP 2268 LA yang tengah membawa 1 (satu) buah karung goni, karena terlihat mencurigakan kemudian saksi menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh saksi KHAIRUL dan Terdakwa tersebut dan melakukan interogasi, ternyata ditemukan barang bukti di dalam karung goni yang dibawa oleh Terdakwa berupa pasir timah yang dikumpulkan dari para pendulang pasir timah ilegal. Selanjutnya Terdakwa, saksi KHAIRUL, dan barang bukti dibawa ke Polres Lingga untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatannya menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batubara, bukan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli M. IRFAN SABRAN, S.T. yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani saat dimintai keterangan dan ahli bersedia dimintai keterangan untuk menjelaskan fakta yang sesuai dengan kejadian tindak pidana yang terjadi.
- Bahwa keahlian yang ahli miliki melekat pada jabatan sebagai selaku Inspektur Tambang Saksi Ahli Muda pada Direktorat Teknik dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa ahli memberikan keterangan sesuai dengan pemahaman dan disiplin ilmu pengetahuan yang ahli miliki sehubungan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yaitu “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin” yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 12.00 di Desa Persing Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan termasuk ke dalam kriteria menampung, memanfaatkan, dan melakukan pengangkutan.
- Bahwa dalam hal melakukan menampung, memanfaatkan, dan melakukan pengangkutan wajib memiliki izin sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Minerba, sehingga jika tidak memiliki izin dalam melakukan yang terkait dengan usaha penambangan tersebut, dikategorikan sebagai pelanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 161 Undang-Undang Minerba.
- Bahwa saat ahli dilakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan ahli tidak ada merasa dipaksa, dibujuk rayu, dipengaruhi oleh orang lain, keterangan yang ahli berikan adalah keterangan ahli sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Tersangka bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa tersebut adalah benar
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana Pertambangan Ilegal.
- Bahwa tindak pidana Pertambangan Ilegal terjadi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 12.00 di Desa Persing Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. DEN yang berada di Sungai Buluh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga untuk menitipkan barang yang sudah dibungkus dengan 1 (satu) buah karung goni di rumahnya, dimana Sdr. DEN kemudian mengatakan barang tersebut dapat diletakkan di belakang teras rumahnya saja, Lalu sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menjumpai pendulang pasir timah dan mengatakan kepada pendulang pasir timah tersebut agar pasir timah yang dikumpulkan dapat ditaruh di rumah Sdr. DEN yang ada di Sungai Buluh.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi KHAIRIL Als KHAIRIL Bin USMAN TAMAH (Alm) untuk mengantarkan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. DEN yang ada di daerah Sungai Buluh untuk mengambil pasir timah yang sudah dikumpulkan dan ditaruh oleh pendulang pasir timah di rumah tersebut dan selanjutnya setelah mengambil pasir timah sebanyak 1 (satu) karung goni di rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi KHAIRIL Als KHAIRIL BIN USMAN TAMAH (Alm) pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Jl. Hanglekir RT 004 RW 003 Desa Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga untuk menyimpan pasir timah tersebut yang nantinya akan diolah dan dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa sebelum sampai di rumah Terdakwa, di tengah perjalanan sekitar pukul 12.00 WIB pihak Kepolisian yakni saksi HOTDEN ARGADO SIAHAAN dan saksi JOHAN yang tengah melintas di Kampung Persing Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga melihat Terdakwa dan saksi KHIRUL dari arah berlawanan melintas menggunakan sepeda

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor membawa barang yang diduga pasir timah yang dimasukkan ke dalam karung goni, kemudian saksi HOTDEN ARGADO SIAHAAN dan saksi JOHAN langsung menghentikan Terdakwa dan saksi KHAIRIL Als KHAIRIL BIN USMAN TAMAH (Alm), setelah diinterogasi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni berisikan timah yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa, saksi KHAIRIL Als KHAIRIL BIN USMAN TAMAH (Alm), dan barang bukti dibawa ke Polres Lingga guna proses hukum selanjutnya

- Bahwa Terdakwa dalam kegiatannya menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batubara, bukan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Desa Persing Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa telah ditangkap karenamelakukan penangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. DEN (DPO) yang berada di Sungai Buluh Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga untuk menitipkan pasir timah dari pendulang pasir timah yang sudah dibungkus dengan 1 (satu) buah karung goni di rumahnya, dimana Sdr. DEN kemudian mengatakan barang tersebut diletakkan di belakang teras rumahnya saja.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak saksi KHAIRIL Als KHAIRIL Bin USMAN TAMAH (Alm) untuk mengantarkan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. DEN yang ada di daerah Sungai Buluh untuk mengambil pasir timah yang sudah dikumpulkan dan ditaruh oleh pendulang pasir timah di rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah Sdr. DEN dan mengambil pasir timah sebanyak 1 (satu) karung goni di rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi KHAIRIL Als KHAIRIL BIN USMAN TAMAH (Alm)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Hanglekir RT 004 RW 003 Desa Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga untuk menyimpan pasir timah tersebut yang nantinya akan diolah dan dijual oleh Terdakwa.

- Bahwa sebelum sampai di rumah Terdakwa, di tengah perjalanan sekitar pukul 12.00 WIB pihak Kepolisian yakni saksi HOTDEN ARGADO SIAHAAN dan saksi JOHAN yang tengah melintas di Kampung Persing Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga melihat Terdakwa dan saksi KHAIRIL dari arah berlawanan melintas menggunakan sepeda motor membawa barang yang diduga pasir timah yang dimasukkan ke dalam karung goni, kemudian saksi HOTDEN ARGADO SIAHAAN dan saksi JOHAN langsung menghentikan Terdakwa dan saksi KHAIRIL Als KHAIRIL BIN USMAN TAMAH (Alm), setelah diinterogasi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni berisikan pasir timah yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa, saksi KHAIRIL Als KHAIRIL BIN USMAN TAMAH (Alm), dan barang bukti dibawa ke Polres Lingga guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa dalam kegiatannya melakukan pengangkutan mineral bukan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Menimbang, bahwa, rumusan setiap orang didalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, pengertian barang siapa adalah siapa saja dalam hal ini adalah orang yaitu terdakwa **NASRIZAL ALS NASRI BIN SAAD (ALM)**. Setiap orang menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan jawaban.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Minerba”), yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa apabila Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Minerba itu dihubungkan dengan teori hukum pidana, yang dimaksud “setiap orang” menunjuk kepada siapa subjek hukum baik orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang bersifat pilihan (alternatif) sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum sehingga diajukan sebagai Terdakwa di persidangan atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh dalam persidangan yaitu adalah benar Terdakwa **NASRIZAL ALS NASRI BIN SAAD (ALM)** sebagai pelaku dan membenarkan identitasnya serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta atas keterangan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin:



Menimbang, bahwa frasa dalam unsur kedua ini mempunyai sifat alternatif, artinya terdapat pilihan yang dianggap sesuai atau setidaknya tidaknya paling mendekati fakta hukum dari perbuatan Terdakwa dan apabila salah satu frasa saja sudah terpenuhi maka frasa yang lainnya tidak perlu diuraikan pembuktiannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Minerba yang dimaksud kegiatan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Minerba, mineral diartikan sebagai senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b, timah termasuk komoditas mineral logam, dengan demikian kegiatan penambangan timah termasuk usaha pertambangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Minerba yang dimaksud "usaha pertambangan" adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang dan berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Minerba yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13a Undang-Undang Minerba yang dimaksud dengan izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak saksi KHAIRIL Als KHAIRIL Bin USMAN TAMAH (Alm) untuk mengantarkan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. DEN yang ada di daerah Sungai Buluh untuk mengambil pasir timah yang sudah dikumpulkan dan ditaruh oleh pendulang pasir timah di rumah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah Sdr. DEN dan mengambil pasir timah sebanyak 1 (satu) karung goni di rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi KHAIRIL Als KHAIRIL BIN USMAN TAMAH (Alm) pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Hanglekir RT 004 RW 003 Desa Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga untuk menyimpan pasir timah tersebut yang nantinya akan diolah dan dijual oleh Terdakwa, namun di tengah perjalanan sekitar pukul 12.00 WIB pihak Kepolisian yakni saksi HOTDEN ARGADO SIAHAAN dan saksi JOHAN yang tengah melintas di Kampung Persing Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga melihat 2 (dua) orang pemuda dari arah berlawanan melintas menggunakan sepeda motor membawa barang yang diduga pasir timah yang dimasukkan ke dalam karung goni, kemudian saksi HOTDEN ARGADO SIAHAAN dan saksi JOHAN langsung menghentikan Terdakwa dan saksi KHAIRIL Als KHAIRIL BIN USMAN TAMAH (Alm), setelah diinterogasi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni berisikan pasir timah yang dibawa oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No.25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan penambangan terdiri atas : Pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup, Penggalan atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan Pengangkutan Mineral atau Batubara. Dengan demikian kegiatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan termasuk ke dalam kegiatan penambangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” adalah perizinan sebagaimana yang dijelaskan atau disebutkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Minerba, berdasarkan pasal tersebut, usaha pertambangan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin berusaha dari pemerintah pusat, yang dapat didelegasikan ke pemerintah provinsi. Perizinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor induk usaha, sertifikat standar dan/atau izin. Lebih detailnya, yang dimaksud dengan izin adalah terdiri atas IUP (izin usaha pertambangan), IUPK (izin usaha

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan khusus), IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR (izin pertambangan rakyat), SIPB (surat izin penambangan batuan), izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dan IUP untuk penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan mineral dan/atau batubara bukan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin maupun izin pengangkutan mineral dan/atau batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah adanya praktik pertambangan ilegal

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan anak dan istri yang masih harus diberi nafkah
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NASRIZAL ALS NASRI BIN SAAD (ALM)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A7 berwarna Hitam dengan IMEI 867939043408237;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Simcard Simpati dengan Nomor 823866466362;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA JUPITER Z dengan nomor rangka MH35TP0065K6207 dan nomor mesin 5TP855446 warna Hitam kombinasi Orange dengan Plat Nomor BP 2268 LA;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor STNK 0183888 a.n. KHAIRIYAH.

Dikembalikan kepada saksi Khairil Als Khairul Bin Usman Tamah (Alm)

- 1 (satu) kampil karung beras berisikan Pasir Timah;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risbarita Simarangkir, S.H., dan Siti Hajar Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh M. Andry Ghafari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risbarita Simarangkir, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18